

**KONSELING PRANIKAH:
Pengaruh Penyuluh Agama Islam Di Kua Kecamatan Kenjeran Untuk
Meredukasi Budaya Pernikahan Dini**

Aqib Zarnuji

Penyuluh Agam Islam pada KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya
azarnuji@gmail.com;

ABSTRAK

Setiap manusia lahir dan diciptakan berpasang-pasangan dan Allah mengaruniai manusia dalam perasaan cinta kasih, hawa nafsu, serta akal pikiran, disamping itu fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian Pernikahan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini sekaligus memberikan pemahaman kepada calon pasangan suami istri di KUA Kecamatan Kenjeran terhadap dampak psikologis pernikahan dini. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi

Kata Kunci: *Konseling pra nikah, pernikahan usia dini*

ABSTRACT

Every human being is born and created in pairs and God has endowed humans with feelings of love, lust, and reason, besides that it is human nature as social beings who cannot live alone. Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife. with the aim of forming a sakinah and eternal family based on the One and Only God. This study aims to determine the factors behind the occurrence of early marriage and provide an understanding to adolescents in KUA Kenjeran Regency on the psychological impact of early marriage. In this study using descriptive qualitative research methods. Data collection is done by observation, interviews, and documentation

Keywords: *Premarital counseling, early marriage*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan yang sakral yang menyatukan dua orang yang berasal dari latar belakang dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga diperlukan pengarahan, bimbingan dan konseling yang ahli di bidangnya yang berguna mencapai kebahagiaan lahir dan batin.

Pernikahan memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa : “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Namun melihat dari realita sekarang banyak calon pasangan suami yang sudah matang dari segi fisik, akan tetapi mereka belum matang dari segi mental, sebab kehidupan setelah menikah berbeda saat masih lajang yang masih mengutamakan dirinya sendiri, akan tetapi ketika sudah menikah bukan hanya mengurus diri sendiri tetapi mengurus suami / istri serta anak apalagi kedudukan seorang perempuan sangat penting dalam berumah tangga yang harus serba bisa mengurus semuanya termasuk keuangan. Konseling pranikah yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Tujuan dari konseling pranikah yakni meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga yang mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah, wa Rahmah*, serta dapat mengurangi perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan di usia muda bisa saja terjadi di lingkungan pedesaan maupun perkotaan. Padahal pernikahan usia dini dilarang oleh Undang-Undang, meskipun dilarang masih banyak terjadi di masyarakat.

Landung mengemukakan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan Undang-Undang perkawinan, yaitu perempuan kurang dari 19 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Pernikahan pada usia dini dilakukan oleh beberapa masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor dari perilaku.

Menurut Mukson, pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengandung asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, meliputi asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai.

Menurut Roumali & Vindari ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu : 1) tingkat pendidikan, semakin rendah tingkat pendidikan mendorong untuk perkawinan di usia muda. 2) sikap dan hubungan dengan orang tua, perkawinan dapat berlangsung karena adanya kepatuhan atau menentang dari remaa terhadap orang tua. 3) sebagai jalan keluar dari masalah, misalnya kesulitan ekonomi, 4) kepercayaan di berbagai daerah yang masih kuno, 5) faktor masyarakat.

Roumali & Vindari menambahkan ada beberapa dampak yang terjadi dari pernikahan dini di antaranya secara fisiologis , psikologis, dan secara sosial ekonomi. Secara fisiologis, alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan komplikasi. Secara psikologis, pasangan muda psikologisnya masih belum matang, hal itu berdampak perceraian, karena perceraian banyak terjadi pada pasangan yang relatif masih muda. Secara sosial ekonomi, semakin bertambah umur seseorang kemungkinan untuk kematangan dalam bidang ekonomi akan makin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur semakin kuat dorongan untuk mencari nafkah.

Remaja di wilayah kerja KUA Kecamatan Kenjeran menikah di usia muda merupakan hal yang biasa. Kebanyakan pernikahan di usia dini dilakukan oleh

seseorang kurang memiliki kesiapan baik secara psikologis, biologis maupun sosial ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini serta pemberian pemahaman kepada remaja di Kenjeran terhadap dampak psikologis yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Penelitian ini dilatarbekangi oleh tingginya angka pernikahan di usia dini dan perceraian pada masyarakat kecamatan Kenjeran.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KUA kecamatan Kenjeran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian *kualitatif deskriptif*, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena secara langsung tentang apa yang sedang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskriptif yaitu dengan menggunakan bentuk berupa kata-kata dan bahasa sesuai konteks yang alamiah.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi dan wawancara secara mendalam kepada informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk pedoman wawancara serta dokumentasi. Selanjutnya analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap validitas data dan teknik analisis data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survey yang diperoleh dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di KUA kecamatan Kenjeran meliputi:

- 1) Faktor Individu, hal tersebut terjadi karena keinginan individu yang dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya. Selain itu, ajakan (rayuan) dari pacar/kekasih untuk segera menikah di usia muda karena dianggap sudah terlalu lama berpacaran.
- 2) Faktor perhatian orang tua, hal ini terjadi karena kurangnya kontrol atau perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sebagian besar dari mereka orang tuanya bekerja sebagai TKW dan pengawasan terhadap anak-anaknya yang kurang yang menyebabkan mereka salah dalam pergaulan sehingga melakukan hubungan seks diluar nikah sehingga pernikahan di usia dini tidak dapat dihindari.
- 3) Faktor pendidikan, banyak mayoritas individu yang melakukan pernikahan di usia dini rata-rata hanya lulusan SD/SMP/SMA. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki individu mempengaruhi pola berfikir seseorang dan wawasan yang dimilikinya.
- 4) Faktor budaya masyarakat setempat, latar belakang budaya memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan individu maupun keluarga pada masyarakat. Hal itu terjadi karena pengaruh dari orang tua seperti perjodohan yang mengutamakan pada kekerabatan antar keluarga adanya image tidak ingin disebut sebagai “perawantua” hal itu membuat kedua orang tua untuk menikahkan anaknya di usia yang masih muda.

Ada beberapa dampak psikologis yang ditimbulkan dari pernikahan dini meliputi:

1) Dampak secara ekonomi

Pasangan yang menikah di usia dini masih belum mandiri secara ekonomi. Berbagai kebutuhan dalam keluarga menjadi tekanan secara ekonomi. Dari segi pekerjaan, mereka belum mapan karna pekerjaan secara serabutan (apa adanya saja). Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah/ penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan sehari hari. Hal itu mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi kepada orang tua/ mertua.

2) Dampak secara sosial

Mereka yang menikah di usia dini cenderung menjadi bahan pembicaraan, karena kesan atau pandangan masyarakat adalah negative. Disamping itu, pemahaman terhadap peran sebagai istri/suami belum dipahami dengan benar karena komunikasi yang kurang harmonis

3) Dampak secara psikologis

Kondisi emosional yang tinggi yang dialami menandakan banyaknya tekanan-tekanan yang dihadapi oleh pasangan. Adanya ego yang tinggi antara suami dan istri ini rentan menimbulkan KDRT. Pasangan yang menikah di usia dini belum siap menghadapi peran barunya sebagai orang tua.

Disini peran penyuluh agama islam sangat berpengaruh dalam memberikan pendidikan pranikah, edukasi pranikah, terapi pranikah maupun program persiapan pernikahan konseling pranikah merupakan suatu proses konseling yang diberikan kepada calon pasangan untuk mengenal, memahami dan menerima agar mereka siap secara lahir batin sebelum menenpuh suatu perkawinan.

Dalam proses mengenal, memahami dan menerima ini tidak hanya melibatkan kedua pasangan saja. Tetapi hubungan ini akan melibatkan kedua keluarga besar calon pasangan. Sangat tidak mudah untuk menerima karakteristik setiap orang yang berbeda-beda, kalau kita tidak mengenal dan memahaminya dengan baik.

Secara umum, penyuluh agama menerapkan konseling pranikah dilakukan melalui layanan informasi dan layanan konsultasi. Bertujuan memberikan bantuan layanan informasi bagi remaja agar dapat mengambil keputusan secara tepat dan benar berdasarkan informasi yang diperoleh. Materi yang disampaikan kepada individu salah satunya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja mengenai tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak psikologis bagi pasangan usia muda. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah dari aspek ekonomi dan sosial. Konseling pranikah yang diadakan oleh penyuluh agama islam sebagai upaya mereduksi budaya pernikahan dini di KUA kecamatan Kenjeran sangatlah efektif dapat memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan.

Saran bagi masyarakat yaitu memberikan dukungan ataupun perhatian terhadap generasi muda agar sebagai generasi penerus bangsa dapat terus selalu mengembangkan diri, berkarya, dan berinovasi melalui sebuah karya.

DAFTAR PUSTAKA

- Belli Rada Putra. (2014). *Hubungan Latar Belakang Pendidikan dengan Usia Pernikahan Dini di Kenangarian Rabijongor Kabupaten Pasaman Barat*. Jurnal Spektrum PLS Vol II No. 2 Tahun 2014.
- Landung J., dkk. (2009). *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Tana Toraja*. Jurnal MKMI. Vol 5, No.4, Oktober 2009, hal 89-94.
- Mukson. (2013). *Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo*. Jurnal Bimas Islam. Vol. 6, No.1, Tahun 2013.